



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safiudin Bin Mat Ilyas
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandungan Rt- 003/Rw-005 Desa Gejugjati  
Kecamatan. Lekok Kabupaten. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Safiudin Bin Mat Ilyas ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022:

Terdakwa Safiudin Bin Mat Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Wiwik Triharyati, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2022 Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFIUDIN bin MAT ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,10 gram atau lebih dari 5 [lima] gram*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFIUDIN bin MAT ILYAS**, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan )** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-[satu milyar rupiah]** subs. **2 [dua] bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Bungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu. Seberat 5,10 gram
  - 1 unit hp merek Xiami note 4.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa dipidana dengan ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

----- Bahwa, terdakwa SAFIUDIN bin MAT ILYAS. pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Majapahit Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,10 gram atau lebih dari 5 [lima] gram** “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang membeli rokok di toko tiba-tiba datang Satnarkoba Polres Pasuruan kota dengan disertai Surat Tugas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa sabu seberat 5,10 gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menelpon sdr.Nyak yang intinya pesen sabu 5 gram yang dijawab “Ok” kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Nyak sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa kemudian sdr, Nyak pada pukul 15.00 wib. menghubungi terdakwa dan mengatakan subu-nya dirinjau didepan hotel Horison di jl. Soekarno kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan terdakwa pergi untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Hotel Horison, sabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kiri kemudian dimasukan kedalam saku celana dan terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut, pada pukul 19.30 wib, terdakwa pergi ke Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul membeli rokok dan tertangkap Satreskrim Polres Pasuruan Kota.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik B.A. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. Lab:01004/NNF/2022. Tanggal 10 Februari 2022.(+) positif metamfetamina . yang ditandatangani oleh :

Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.

Titin Ernawati, S.Farm, Apt

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## A t a u

Kedua :

----- Bahwa, terdakwa SAFIUDIN bin MAT ILYAS. pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Majapahit Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan “ **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa sabudengan berat 5,10 gram atau lebih dari 5 [lima] gram berupa sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang membeli rokok di toko tiba-tiba datang Satnarkoba Polres Pasuruan kota dengan disertai Surat Tugas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwadalam penggedahan tersebut ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang kenakan terdakwa sabu seberat 5,10 gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menelphon sdr.Nyak yang intinya pesen sabu 5 gram yang dijawab “Ok” kemdian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Nyak sebesar Rp.1.200.000,- ( sat juta dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa kemudian sdr, Nyak pada pukul 15.00 wib. menghubungi terdakwa dan mengatakan subu-nya diranjau didepan hotel Horison di jl. Soekarno kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan terdakwa pergi untuk mengambil sabu tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Hotel Horison, sabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kiri kemudian dimasukan kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa dan langsung pergi kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Dan pada pukul 19.30 wib, terdakwa pergi ke Bugul Kiddul Kecamatan Bugul Kidul membeli rokok dan tertangkap Satreskim Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik B.A. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. Lab:01004/NNF/2022. Tanggal 10 Februari 2022.(+) positif metamfetamina . yang ditandatangani oleh :

Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.

Titin Ernawati, S.Farm, Apt

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU ARYANGGI, S.Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Satnarkaba Kepolisian Resor Pasuruan Kota,
- Bahwa benar, saksi bersama Tim Satnarkoba Resor Pasuruan kota, pada hari hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib. di Jl. Majapahit Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menguasai sabu.
- Bahwa benar, sabu tersebut diranjau didepan hotel Horison di jl. Soekarno kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan seberat 5,10 gram.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut seberat 5,10 gram karena telah membelim dari Nyak seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual sabu tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap telah diamankan sabu seberat 5,10 gram bersama HP Merek Xiomi warna gold.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sabu seberat 5,10 gram, dan HP Merek Xiomi warna gold.
- Bahwa, Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS ia mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS langsung berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS;
- Bahwa, Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS ia membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) sudah sering kali;
- Bahwa, Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS selain menjual / mengedarkan ia juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota,
- Bahwa benar, saksi bersama Tim Satnarkoba Resor Pasuruan kota, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib. di Jl. Majapahit Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menguasai sabu.
- Bahwa benar, sabu tersebut diranjau didepan hotel Horison di jl. Soekarno kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan seberat 5,10 gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr



- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut seberat 5,10 gram karena telah membelim dari Nyak seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saat ditangkap telah diamankan sabu seberat 5,10 gram bersama HP Merek Xiomi warna gold.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sabu seberat 5,10 gram, dan HP Merek Xiomi warna gold.
- Bahwa, Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS ia mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS langsung berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS;
- Bahwa, Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS ia membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) sudah sering kali;
- Bahwa, Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS selain menjual / mengedarkan ia juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa SAFIUDIN BIN MAT ILYAS sebelumnya pernah terlibat tindak pidana narkotika yaitu pada tahun 2014 dan diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan serta dijatuhi hukuman pidana penjara Selama 4 ( empat ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi tersebut, Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita .Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
No.LAB.01005/NNF/2022 tgl. 14 Febuari 2022..barang bukti no.  
02009/2022/NNF positif narkotika,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan, yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Di Jl. Majapahit kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan dan disita Petugas Kepolisian dari diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Xiaomi Redmi Note 4 beserta simcarnya dengan nomor 081233016917 dengan nomor Imei 1: 863411039714501 dan Imei 2: 863411039714519;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Xiaomi Redmi Note 4 beserta simcarnya dengan nomor 081233016917 dengan nomor Imei 1 : 863411039714501 dan Imei 2 : 863411039714519 terdakwa genggam di tangan sebelah kanan.;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO );
- Bahwa, terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa tempat Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr





diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) sebanyak 5 ( lima ) gram dengan uang muka ( DP ) sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 ( lima ) gram, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ) sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum
- Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap transaksi narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) hingga Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah );
- Bahwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah sekitar 1 ( satu ) tahun
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana narkotika yaitu pada tahun 2014 dan diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan serta dijatuhi hukuman pidana penjara Selama 4 ( empat ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Bungkus plastik berisi serbuk putih yang diduga sabu seberat 5,10 gram.
- 2 1 Unit handphone merk Xiomi warna gold 4.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa, terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Di Jl. Majapahit kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan dan disita Petugas Kepolisian dari diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Xiaomi Redmi Note 4 beserta simcardnya dengan nomor 081233016917 dengan nomor Imei 1: 863411039714501 dan Imei 2: 863411039714519;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Xiaomi Redmi Note 4 beserta simcardnya dengan nomor 081233016917 dengan nomor Imei 1 : 863411039714501 dan Imei 2 : 863411039714519 terdakwa genggam di tangan sebelah kanan.;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO );
- Bahwa, terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. NYAK ( DPO ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) sebanyak 5 ( lima ) gram dengan uang muka ( DP ) sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 ( lima ) gram, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ) sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap transaksi narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) hingga Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah );
- Bahwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah sekitar 1 ( satu ) tahun
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana narkotika yaitu pada tahun 2014 dan diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan serta dijatuhi hukuman pidana penjara Selama 4 ( empat ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan
- Bahwa, berdasarkan bukt surat berupa hasil uji laboratorium kriminalistik, barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai



pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa SAFIUDIN bin MAT ILYAS yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Di Jl. Majapahit kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan dan disita Petugas Kepolisian dari diri terdakwa berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Xiaomi Redmi Note 4 beserta simcardnya dengan nomor 081233016917 dengan nomor Imei 1: 863411039714501 dan Imei 2: 863411039714519;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya berada di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Xiaomi Redmi Note 4 beserta simcardnya dengan nomor 081233016917 dengan nomor Imei 1 : 863411039714501 dan Imei 2 : 863411039714519 terdakwa genggam di tangan sebelah kanan.;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO );
- Bahwa, terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa tempat Narkoba jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) sebanyak 5 ( lima ) gram dengan uang muka ( DP ) sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. NYAK ( DPO ) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 WIB terdakwa menelpon sdr. NYAK ( DPO ) yang intinya terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 ( lima ) gram, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. NYAK ( DPO ) sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. NYAK ( DPO ) menghubungi dan memberitahu terdakwa tempat Narkoba jenis sabu tersebut diranjau, yaitu diletakkan di vas bunga di depan Hotel Horison yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat Narkoba jenis sabu tersebut diranjau selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil dan menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut di saku celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap transaksi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) hingga Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis telah meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **membeli untuk dijual kembali** Narkoba karena peran terdakwa yang secara aktif memesan dan membeli beberapa kali paket sabu-sabu dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri serta membagi-baginya kedalam beberapa paket sesuai kebutuhan untuk dijual kembali yang dilakukan terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materiil;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke



dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa Menurut Penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, Bahwa fakta persidangan menunjukkan Barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara an terdakwa berupa sabu-sabu yang mana sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila ditinjau dari jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa jenis barang yang ditemukan adalah Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta jumlahnya adalah 5,1 gram maka tentu ini telah melebihi dari ketentuan ayat Pasal ini yakni 5 (lima) gram sehingga unsur ini menurut majelis telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :



1 Bungkus plastik berisi serbuk putih yang diduga sabu seberat 5,10 gram.

2 1 Unit handphone merk Xiaomi warna gold 4.

Adalah barang berupa narkoba yang dilarang keras peredarannya, dan juga berupa alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi narkoba (instrumenta delicty), maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 114 ayat (2), Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981**, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SAFIUDIN bin MAT ILYAS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bungkus plastik berisi serbuk putih sabu seberat 5,10 gram.
  - 1 Unit handphone merk Xiaomi warna gold 4.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Widodo Pamudji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Psr